BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA MATANURUNG KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana.....

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2003 Simeulue tentang Pedoman Penetapan Batas Wilayah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor: 71Seri D Nomor 29);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA MATANURUNG KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas.....

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar tititk-titik koordinat batas desa.
10. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponi perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.

(2) Tujuan.....

(2) Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan menggunakan titik koordinat pada wilayah Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Batas Desa Matanurung dengan Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah sebagai berikut:
   a. TK 11.09.09.2001-09.2002-09.2004.000 terletetak pada TK lintang 2°23'52.573" N dan bujur 96°19'39.071"E berupa unsur alami yakni Kebun cengkeh milik Taswin
   b. TK 11.09.09.2001-09.2002-001 terletak pada lintang 2°23'23.442"N dan bujur 96°19'40.125"E berupa unsur buatan yaitu Gapura batas desa Matanurung dan desa Lasikin yaitu dibahu jalan Matanurung- Lasikin.
   c. TK 11.09.09.2001-09.2002-002 terletak pada lintang 2°23'35.924"N dan bujur 96°19'34.569"E berupa unsur buatan yaitu Gapura Batas Desa Matanurung dengan Desa Lasikin.
   d. TK 11.09.09.2001-09.2002-003 terletak pada lintang 2°23.31.247"N dan bujur 96°19'36.180"E berupa unsur alami yaitu Kaki Delog Kulungan.
   e. TK 11.09.09.2001-09.2002-004 terletak pada 2°23'19.210"N dan bujur 96°19'42.360"E berupa unsur buatan yang merupakan Tambatan perahu milik masyarakat

(2) Batas Desa Matanurung dengan Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. TK 11.09.09.2001-09.2004-001 terletak pada 2°24'14.623 N dan bujur 96°18'59.411" E berupa unsur alami yaitu Perkebunan cengkeh milik Rasamin dan Ahyanudin.

b. TK.....

b. TK 11.09.09.2001-09.2004-002 terletak pada lintang 2°24'12.600" N dan bujur 96°19'0.929 E merupakan unsur buatan yaitu irigasi milik desa Busung Indah
c. TK 11.09.09.2001-09.2004-003 terletak pada lintang 2°24'1.618" N dan Bujur 96°19'7.658" E merupakan unsur buatan yaitu jalan Simpang Abail–Labuhan Bajau.
d. TK 11.09.09.2001-09.2004-004 terletak pada lintang 2°24'11.711" N dan Bujur 96°19'1.183" E merupakan unsur alami yaitu tanah milik Dakim dan Aspanudin.

(3) Peta Batas Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

(1) TK Batas Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten.
(2) Peta Batas Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah desa yang sudah dipetakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R. Akhir 1447 H

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R. Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 25

Lampiran: Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 23 Tahun 2025

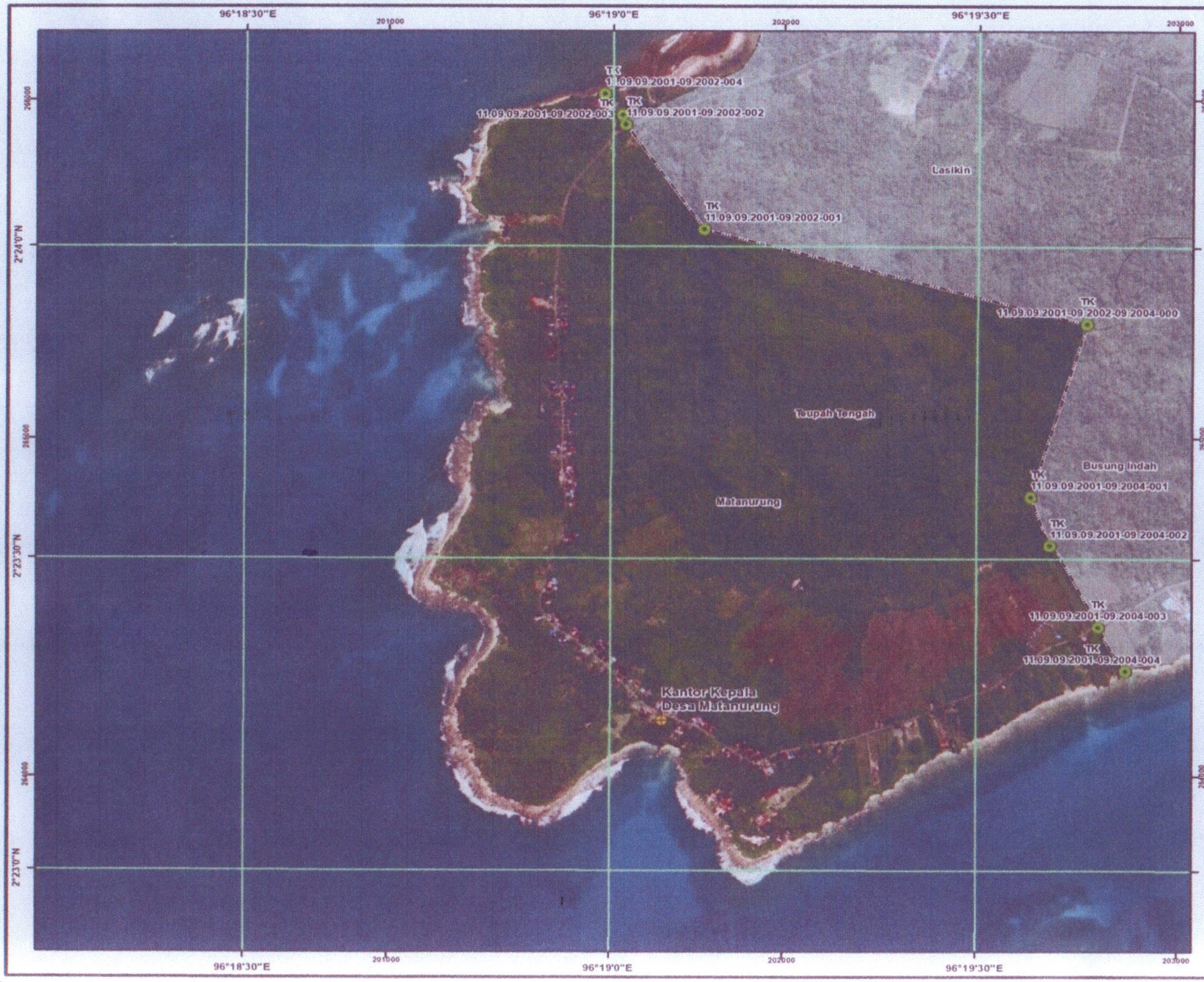

PETA PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA MATANURUNG KECAMATAN TEUPAH TENGAH, KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH

Kode Wilayah: 11.09.09.2001

N

SKALA PETA : 1:10,000

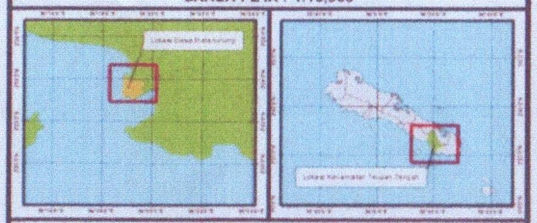

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 47N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
Jl. Teuku Umar Sinabang, Kode Pos 23891, Provinsi Aceh,
Telp. (0650) 21102 Faks. (0650) 21404, Email : pemkabsimeulue@gmail.com
Website: www.simeuluekab.go.id

KETERANGAN :

- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Titik Katrometrik
- Batas Wilayah Administrasi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	Y (M)	X (M)
1	TK 11.09.09.2001-09.2004-003	2° 24' 1.618" N	96° 19' 7.658" E	265615.7509	201799.7489
2	TK 11.09.09.2001-09.2004-004	2° 24' 11.711" N	96° 19' 1.183" E	265926.359	201600.1497
3	TK 11.09.09.2001-09.2004-002	2° 24' 12.600" N	96° 19' 0.929" E	265953.7129	201592.3758
4	TK 11.09.09.2001-09.2004-001	2° 24' 14.623" N	96° 18' 59.411" E	266015.9914	201548.9653
5	TK 11.09.09.2001-09.2002-09.2004-000	2° 22' 52.573" N	96° 19' 39.071" E	265335.823	202770.3873
6	TK 11.09.09.2001-09.2002-002	2° 23' 35.924" N	96° 19' 34.569" E	264824.3581	202630.1996
7	TK 11.09.09.2001-09.2002-003	2° 23' 31.247" N	96° 19' 36.180" E	264680.492	202679.7308
8	TK 11.09.09.2001-09.2002-001	2° 23' 23.442" N	96° 19' 40.125" E	264440.3637	202801.2239
9	TK 11.09.09.2001-09.2002-004	2° 23' 19.210" N	96° 19' 42.360" E	264310.1653	202870.0678

Simeulue, 08 Oktober 2025
BUPATI SIMEULUE

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Sumber :
Data Digital Elevasi Model Terrain Resolusi Sangat Tinggi (CRTRST) Wilayah Kabupaten Simeulue.

Geodatabase Hasil Penelitian Batas Wilayah Desa/Kelurahan Secara Katrometrik, Pemindahan Peta Hasil Deilinasi, Peta Penetapan Hasil Deilinasi Batas Desa secara Katrometrik (Peta Desa/Kelurahan dan Kecamatan) dan Berita Acara Tanpa Kesepakatan Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Simeulue.

Data RBI Tahun 2022

Data Batas Wilayah Administrasi Hasil Kesepakatan Desa/Kelurahan Tahun 2024

Data Hasil Verifikasi Lapangan Batas Desa/Kelurahan Tahun 2024

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD Terkait.